

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2018

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI
SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah pada perusahaan asuransi, dan unit syariah pada perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7. Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
9. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

1. Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulanan;
 - c. Laporan Tahunan; dan
 - d. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terdiri atas:
 - a. aspek keuangan; dan
 - b. aspek manajemen.

3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum adalah sebagaimana tercantum dalam format I A;
 - b. bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah pada perusahaan reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I B dan
 - c. bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam format I C.
4. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam format I D Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk laporan rencana korporasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II A;
 - b. untuk laporan rencana bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam format II B;
 - c. untuk laporan program reasuransi/retrosesi otomatis adalah sebagaimana tercantum dalam format II C;
 - d. untuk laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen adalah sebagaimana tercantum dalam format II D;

- e. untuk laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II E;
- f. untuk laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II F;
- g. untuk laporan profil risiko terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II G;
- h. untuk laporan kecukupan permodalan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II H;
- i. untuk laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data adalah sebagaimana tercantum dalam format II I; dan
- j. untuk ringkasan laporan keuangan triwulan dan/atau tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format II J.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara *online* melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
4. Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara *online*, Laporan Berkala disampaikan

secara *offline* disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42

Jakarta 12710.

6. Penyampaian Laporan Berkala secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan cara salah satu sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan

Seluruh Usahanya dengan Prinsip Syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana